



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Entry Data KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. Surat Pengantar RT/RW
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
5. Fotokopi Ijazah atau STTB
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
7. Formulir F-1.21 dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
2. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Camat menandatangani Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI dan daftar rekapitulasi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI
4. Petugas melaksanakan pengambilan gambar atau foto secara digital (langsung);
5. Petugas merekam data kedalam database kependudukan
6. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI dilampiri dengan kelengkapan berkas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai dasar penerbitan KTP

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan, pengambilan foto ktp

Biaya / Tarif



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Kotak Saran
3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa